

**Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan
Hukum Positif di Indonesia**

Putri Karina Rachmayanti

Universitas 17 Agustus 1945, putrikarinar@gmail.com

Abstract

Accessibility is closely related to public transportation, namely it is a means of advancing the economic welfare of society, creating and increasing economic status, and is also a precursor sector to other sectors. Therefore, people with disabilities also have the right to receive the same services in public transportation as an effort to realize equality, equality of citizens and increase the role of people with disabilities. This research aims to analyze the accessibility of public transportation for people with disabilities in Indonesia. This research uses a type of normative research which is legal research which aims to find legal rules, legal principles and various legal doctrines that are useful for answering and providing explanations regarding issues. the law at hand.

Keywords: Disability, accessibility, transportation

Abstrak

Aksesibilitas sangat berkaitan dengan transportasi publik yaitu merupakan sarana dalam memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menciptakan dan meningkatkan derajat ekonomi, dan juga merupakan sektor pendahulu dari sektor lain. Karena itu, penyandang disabilitas juga berhak mendapat pelayanan yang sama terhadap transportasi publik sebagai upaya untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan warga negara serta peningkatan peran penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Indonesia Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mana merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun berbagai doktrin hukum yang berguna untuk menjawab dan memberikan penjelasan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Kata kunci : Disabilitas, aksesibilitas, transportasi

Pendahuluan

Terbentuknya masyarakat diawali dari adanya perkumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi mana dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Sepanjang interaksi tersebut, masyarakat berpegang pada hukum sebagai pedoman-pedoman yang berfungsi sebagai tata tertib, aturan, petunjuk dan kaidah-kaidah sehingga anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya dapat berjalan dengan baik dan tertib. Aturan hukum tersebut menjadi gejala pada setiap masyarakat di manapun mereka berada. Manusia diciptakan dengan berbagai kekurangan atau kelebihan sebagai bekal kehidupan di dunia. Dengan kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri manusia, manusia melakukan aktifitas hidup sehingga dapat bertahan hidup. Kelebihan yang dimiliki membuat manusia melakukan segala hal dengan maksimal, kekurangan yang dimilikinya tidak membatasi dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia tidak terkecuali para penyandang disabilitas

Peningkatan peran serta pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis. Apalagi dengan bergulirnya semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar HAM maka penyandang disabilitas sebagai makhluk sosial yang memiliki dan berpeluang untuk mengekspresikan potensi bagi kemajuan diri dan lingkungannya.

Disabilitas merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keterbatasan aktivitas karena adanya kondisi keterbatasan fisik, intelektual, dan mental dalam jangka waktu yang lama atau bahkan seumur hidupnya. Kondisi seperti ini biasanya orang-orang pada umumnya memandang sebelah mata disabilitas dan menjauhi mereka sebagai manusia yang berbeda. Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Para penyandang disabilitas pada umumnya memiliki permasalahan yang lebih dibanding masyarakat biasa dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka biasanya sangat kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas umum seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, dan kesamaan kedudukan di mata hukum. Permasalahan ini merupakan kendala utama untuk mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Pengertian Penelitian hukum normatif sendiri adalah suatu proses untuk menggali, mencari tahu dan menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin hukum yang nanti digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengisi kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang ada.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni dengan meneliti berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian kode etik untuk anggota polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana

yang menjadi fokus penelitian. Kemudian pendekatan secara konseptual yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, konsep-konsep dan asas-asas hukum di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan hal-hal tersebut merupakan pedoman bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Transportasi Umum bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Kaum difabel juga merupakan warga negara Indonesia yang berhak atas penyediaan pelayanan transportasi yang aksesibel dan adil. Saat ini, pemerintah DIY telah mengeluarkan berbagai produk kebijakan untuk melindungi kebutuhan difabel seperti mengadopsi UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Perda No.4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas serta Pergub DIY No. 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas. Untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang adil dan ramah difabel di DIY, terdapat beberapa solusi yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dengan bekerja sama dengan LSM, swasta ataupun stakeholder yang lebih luas.[1] Alternatif solusi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah, LSM, swasta, penyandang disabilitas dan stakeholders meningkatkan kerja sama dalam penyadaran hak-hak difabel melalui banyak media seperti, diskusi, workshop, media massa ataupun fasilitas web.
- b. Penyedia layanan transportasi publik meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi yang aksesibel dan ramah difabel. Peningkatan jenis pelayanan transportasi meliputi penyediaan taksi khusus bagi difabel, parkir motor dan mobil khusus bagi penyandang disabilitas, pemberian tiket gratis untuk naik bus Trans Jogja bagi tuna netra dan penyandang kecacatan ganda seperti yang diterapkan di negaranegara maju (South Australian Government Policy, 2013). Pemerintah di masa yang akan datang dapat mengadopsi pelayanan transportasi yang telah dikembangkan di negara maju seperti Australia (Currie and Allen, 2010):
 1. Bantuan untuk menyediakan kendaraan pribadi karena tidak dapat mengakses kendaraan umum terutama bagi para pekerja sosial dan sukarelawan.
 2. Peningkatan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana transportasi publik dengan menggandeng pihak swasta /pihak donor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
 3. Penyediaan bantuan taksi khusus difabel. Bantuan dapat berupa subsidi atau potongan harga khusus bagi difabel.
 4. Peningkatan transportasi milik komunitas untuk penyediaan pelayanan transportasi khusus bagi kaum difabel.

Diatur juga dalam :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: dimana Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak aksesibilitas transportasi umum. Pasal 13 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mengakses dan memperoleh pelayanan transportasi umum dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik mereka.

Secara yuridis pengertian penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk memulai perjuangan yang baru untuk bisa hidup dengan lebih baik. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan secara aktif dalam upaya pelaksanaannya, terutama mulai mengubah paradigma penanganan terhadap permasalahan penyandang disabilitas, yang semula dengan melaksanakan pendekatan kesejahteraan sosial telah diubah menjadi pola penanganan dengan pendekatan pemenuhan hak. Tentunya perubahan ini harus didukung dengan adanya fasilitas yang memadai sehingga pemenuhan hak tersebut dapat terwujud.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Kewajiban Pelayanan Penyandang Disabilitas di Fasilitas Umum dan Area Publik: Peraturan ini mengatur tentang kewajiban pelayanan bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum dan area publik, termasuk transportasi umum. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pelayanan penyandang disabilitas harus diberikan secara layak, setara, dan mandiri di transportasi umum.
3. Selain sumber hukum tersebut, terdapat juga peraturan pemerintah yang mengatur secara lebih rinci mengenai aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Ramah Disabilitas di Bidang Perhubungan: Peraturan ini mengatur tentang kewajiban pengadaan sarana transportasi yang ramah disabilitas dan pemeliharannya. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa sarana transportasi umum harus disediakan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

4. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal ini sangat jelas menggambarkan bahwa setiap penyandang cacat berhak mendapatkan hak sama seperti warga lainnya, tidak ada diskriminasi atau pembedaan terhadap mereka. Karena pada dasarnya HAM itu tidak melihat perbedaan antara suku, agama, ras, bahkan kelainan fisik sekalipun.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Trotoar merupakan fasilitas penunjang jalan raya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketersediaan trotoar harus menjamin keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Subjek pejalan kaki sendiri tidak hanya untuk individu biasa tetapi juga untuk semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas seperti tunanetra, orang berkursi roda dan lain-lain. Pengguna berkebutuhan khusus perlu mendapatkan fasilitas penunjang pada angkutan umum.. Beberapa pasal yang dicantumkan yakni, Pasal 242. Dalam pasal tersebut disebut:
 - 1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
 - 2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas.
 - b. prioritas pelayanan.
 - c. fasilitas pelayanan.

Sementara itu dalam pasal 244 dicantumkan mengenai sanksi bagi angkutan umum yang tidak mengikuti aturan tersebut, yakni:

- 1) Perusahaan angkutan umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit dikenakan sanksi administrasi meliputi :
 - a. peringatan tertulis.
 - b. denda administrasi
 - c. pembekuan izin.
 - d. pencabutan izin.
- 2) Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Angkutan Umum Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, aksesibilitas penggunaan jalan berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit harus mencakup:
 - a. Alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi;
 - b. Pintu yang aman dan mudah diakses;
 - c. Informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah diakses;

- d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah diakses;
 - e. Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
 - f. Penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman.
- 3) Undang Undang HAM yang dimana dalam Pasal 2 UU HAM tertulis, "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan". [2]

Aksesibilitas Transportasi Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas merupakan isu yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu sumber hukum yang menjadi dasar dalam menganalisis aksesibilitas transportasi umum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini juga mencakup hak aksesibilitas yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap sarana dan pelayanan publik, termasuk transportasi umum.

Selain UUD 1945, terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 13 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mengakses dan memperoleh pelayanan transportasi umum dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik mereka. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum.

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas, regulasi-regulasi yang ada memainkan peran penting dalam menetapkan standar dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan operator transportasi. Misalnya, peraturan perundang-undangan yang relevan dapat mengatur tentang pengadaan sarana transportasi yang ramah disabilitas, seperti kendaraan dengan fasilitas aksesibilitas, termasuk ramp, lift, atau ruang khusus bagi kursi roda.[3] Analisis terhadap regulasi ini dapat melihat sejauh mana regulasi tersebut telah mempengaruhi pengadaan sarana transportasi yang ramah disabilitas dan apakah persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh operator transportasi umum.

Selain itu, regulasi juga dapat mengharuskan pelatihan bagi petugas transportasi dalam melayani penyandang disabilitas dengan baik. Misalnya, regulasi dapat memuat ketentuan tentang pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh petugas transportasi dalam memahami kebutuhan dan memberikan pelayanan yang

ramah disabilitas kepada para penumpang dengan disabilitas. Analisis terhadap regulasi ini dapat mengidentifikasi sejauh mana pelatihan bagi petugas transportasi telah dilaksanakan dan efektif dalam meningkatkan keterampilan mereka dalam melayani penyandang disabilitas.

Selain pengadaan sarana transportasi yang ramah disabilitas dan pelatihan bagi petugas transportasi, regulasi juga dapat mencakup upaya-upaya lainnya yang mendukung aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas.[3] Misalnya, regulasi dapat mendorong pemasangan tanda dan petunjuk yang dapat dibaca dengan tangan bagi penyandang disabilitas penglihatan, atau mengatur tentang penggunaan teknologi dan sistem informasi yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam mengakses informasi terkait transportasi umum. Analisis terhadap regulasi ini akan melihat sejauh mana upaya-upaya tersebut telah diimplementasikan dan berdampak pada peningkatan aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas.

Melalui analisis terhadap regulasi-regulasi yang mendukung aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dievaluasi sejauh mana kebijakan dan tindakan yang diatur dalam regulasi-regulasi tersebut telah diimplementasikan dan berdampak pada peningkatan aksesibilitas dan pelayanan yang setara bagi penyandang disabilitas. Analisis ini dapat mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi, serta memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Konvensi Penyandang Disabilitas di Indonesia

CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/ Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (Development tool and Human Rights Instrument). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Salah satu pembeda CRPD dengan konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuan, makna dan ruang lingkup perlindungan bagi disabilitas. Dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang

bulu. Dari kedua tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinikmati secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas.[4]

Kesimpulan

Kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas transportasi yang layak serta sesuai bagi kemanusiaan tanpa adanya pembeda merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hingga saat ini di DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi pelopor dalam penyediaan sarana prasarana transportasi yang aksesibel bagi difabel. Pelayanan ramah difabel tersebut, sayangnya, belum diimplementasikan oleh empat kabupaten di wilayah DIY. Adapun penyediaan pelayanan transportasi pro difabel di Kota Yogyakarta terlihat pada penyediaan bus trans Jogja dan halte khusus bis Trans Jogja yang berupaya memenuhi kebutuhan bagi difabelitas.

Kedua, Negara memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat dan sebagai realisasi dari campur tangan negara atau pemerintah dalam menjalankan fungsi negara kesejahteraan yakni memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Ucapan Terimakasih

Mengucapkan terimakasih kepada ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H selaku dosen pembimbing. penulis mendapat kesempatan untuk bisa menerbitkan jurnal sebagai syarat tugas akhir.

Daftar Bacaan

- [1] R. H. dan C. S. Haryanti, "Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta, Spirit Publik," *kota surakarta*, vol. 12, 2017.
- [2] Andi Natsif, "Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional," *PT. Raja Grafindo Persada*, 2016. .
- [3] dkk Nursyamsi, Fajri, "Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas," *Jakarta Pus. Stud. Huk. dan Kebijakan. Indones.*, 2015.
- [4] A. Soleh, "Aksebilas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi," *Yogyakarta PT. LkiS Print. Cemerlang*, 2016.